



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 315 /KEP/HK/2024

TENTANG

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2024-2026**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dipelihara secara baik;
- b. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kerukunan dan kesejahteraan perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2026.
- KEDUA** : Dalam rangka memfasilitasi hubungan kerja dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah, dibentuk Dewan Penasehat.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut :
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Penasehat dan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : ...

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 September 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
6. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
7. Komandan Lanud El Tari Kupang di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
9. Bupati/ Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
11. Yang Mulia Uskup Agung Kupang di Kupang;
12. Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Kupang;
13. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Ketua Wali Umat Budha Indonesia (WALUBI) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
18. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
20. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
21. Anggota Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama masing-masing di Tempat;
22. Anggota Forum masing-masing di Tempat.


PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :315 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 10 September 2024
TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TINGKAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat bergama.
2	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
4	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur		
6	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
7	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Wilayah VII Kupang		
8	Komandan Korem 161 / Wira Sakti Kupang		
9	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang		
10	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang		
11	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO


Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hukum	


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :315 /KEP/HK/2024
TANGGAL :10 September 2024
TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TINGKAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN/ UNSUR AGAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	DR. Yuliana Salosso, S.Pi, MP	Ketua / Katolik	a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat; b. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan kemasyarakatan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, dan d. melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
2	Pdt. Zimrat M.S. Karmany, M.Th	Wakil Ketua I/ Kristen	
3.	Drs. H. Yahidin Umar	Wakil Ketua II/ Islam	
4.	RD. Fransiskus Kopong Mamu, S.Fil	Sekretaris/ Katolik	
5.	DR. Ir. Wayan Darmawa, MT	Wakil Sekretaris / Hindu	
6.	Indra Effendy, SE	Bendahara/ Anggota/ Budha	
7.	Pdt. Jehezkiel Hede, S.Th, MA	Anggota/PGI	
8.	RD. Johanes Rusae, Lic Lit	Anggota/ Katolik	
9.	RD. Erminus Fkun, S.Fil		
10.	Drs. Herman Utang, Lic. Fil		
11.	Drs. Simon Satu		
12.	Dra. Sisilia Sona		
13.	Dra. Ursula Dando Lilo, MM		
14.	Dr. Dominggus Elcid Li, PhD		
15.	Kare Kosmas, S.Sos		
16.	Pdt. Kirenius Bole, S.Th, M.Pd	Anggota/ Kristen	
17.	Pdt. Lelin Ita N.Fointuna-Ndun, S.Th		
18.	Pdt. Jahja A. Millu, S.Th		
19.	Pdt. Yetty Leyloh, S.Th, M.Hum	Anggota/ GKS	
20.	Drs. H. Husen Anwar	Anggota/Islam	
21.	Reinner Ishaq Lerrick, S.Si, M.Sc,Ph.D	Anggota/Islam	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Bantuan Hkum	